



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 72051250100xxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Jalan Trans Sulawesi RT.020/rw.011, Kelurahan Leok 1, Kecamatan Biau, Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 72050225029xxxxx, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.006/RW.003, Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan pada hari Senin, 23 April 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau di Kelurahan Leok 1, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 103 / 23 / IV / 2018, tertanggal 09 Mei 2022
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Desa Mokupu, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah mencapai 4 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikarunia keturunan;
  4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
    - a. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;
    - b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
    - c. Tergugat mengambil uang hasil jualan mahar Penggugat;
    - d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat;
    - e. Tergugat melaporkan Penggugat di Kantor Polisi dengan tuduhan Penggugat telah melakukan perzinahan;
    - f. Tergugat sering menyembunyikan uang kepada Penggugat;
    - g. Orangtua dan saudara kandung Tergugat ikut campur masalah keluarga Penggugat;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Februari 2022 ketika itu Penggugat meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara kandung Penggugat di Kelurahan Leok 1, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  6. sampai sekarang dengan alasan Tergugat sudah tidak menyukai Penggugat, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
  7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
  8. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Hakim Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan;

Bahwa berdasarkan penetapan tanggal 20 Mei 2022, Majelis Hakim telah menunjuk Ahmad Syaokany, S.Ag., sebagai mediatornya dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Juni 2022, bahwa mediasi yang dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita angka 1 (satu) Tergugat membenarkan seluruhnya;
- Bahwa pada posita angka 2 (dua) tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Mokupo selama 1 (satu) tahun melainkan hanya selama 7 (tujuh) bulan kemudian keduanya pindah ke rumah milik bersama yang masih berlokasi di Desa mokupo;
- Bahwa pada posita angka 3 (tiga) Tergugat membenarkan seluruhnya;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 27 Mei 2018 melainkan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2020;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) huruf a,b,c,d,f dan g seluruhnya tidak benar kecuali pada huruf e, bahwa benar Tergugat telah melaporkan Penggugat di kantor polisi dengan tuduhan perzinahan;
- Bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang merupakan seorang ketua RT;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Penggugat sering tidak mau mendengar nasehat dari Tergugat;
- Bahwa pada posita angka 5 (lima) tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Februari 2022 melainkan puncaknya terjadi pada tanggal 13 Februari 2022 dimana waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa pada posita angka 6 (enam) Tergugat membenarkan seluruhnya;
- Bahwa pada posita angka 7 (tujuh) benar pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun upaya tersebut hanya dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya kecuali pada posita angka 5 (lima), Penggugat membenarkan jawaban Tergugat bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Februari 2022:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada seluruh jawabannya serta tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 72051250100xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 3 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 103 / 23 / IV / 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tanggal 09 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 April 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pak RT namun hal tersebut tidak benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

**2. SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol selama 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaporkan Penggugat di Kantor Polisi dengan tuduhan Penggugat telah melakukan perzinahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

**3. SAKSI III**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan April 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat di kantor polisi dengan laporan perselingkuhan;
- Bahwa Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat dengan laporan kepolisian tentang perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol



- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi untuk rukun kembali;
- Pihak keluarga kedua belah pihak dan saya sendiri telah berupaya merukunkan keduanya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

**4. SAKSI IV**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol selama 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melaporkan Penggugat di Kantor Polisi dengan tuduhan Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan Ketua RT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti yang menguatkan jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. **Bukti Saksi.**

1. **SAKSI I T**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Mokupo, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang masih berlokasi di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar 2 bulan yang lalu kehidupan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan ketua RT bernama PIL, saya dan Tergugat sendiri yang telah menggrebek Penggugat dengan Ketua RT tersebut dalam satu kamar, dan hal itu sudah dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan perzinahan,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beberapa kali menghina orangtua Tergugat setiap kali dinasihati;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 2 (dua) yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;

Bahwa karena saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim memberi kesempatan kepada saksi untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan melaporkannya kepada majelis hakim;

2. **SAKSI II T**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Mokupo selama sekitar 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang masih berlokasi di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar tahun 2020 kehidupan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena disebabkan Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan ketua RT bernama PIL, dan keduanya sudah dilaporkan ke kepolisian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat setiap kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering tidak mau dinasehati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa atas kesedian saksi 1 (satu) Tergugat yang bernama SAKSI I T (kakak kandung Tergugat) untuk mendamaikan kembali antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk melaksanakannya, dan atas kesempatan tersebut pada persidangan tanggal 20 Juni 2022 Saksi 1 (satu) Tergugat telah melaporkan secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan, dan saksi 1 (satu) Tergugat tidak mampu lagi untuk melakukan mediasi terhadap keduanya, karena Penggugat sudah ingin menikah dengan ketua RT;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Mediator Ahmad Syaokany, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 3 Juni 2022 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat mengambil uang hasil jualan mahar Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat, Tergugat melaporkan Penggugat di Kantor Polisi dengan tuduhan Penggugat telah melakukan perzinahan, Tergugat sering menyembunyikan uang kepada Penggugat dan Orangtua dan saudara kandung Tergugat ikut campur masalah keluarga Penggugat dan puncaknya terjadi 06 Februari 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya secara lisan;

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat tersebut Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat maupun dalil-dalil bantahan yang telah diakui oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat maupun bantahan yang telah diakui oleh Penggugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi dan berklausul, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 RBg., maka Majelis Hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian baik terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi dan berklausula oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara secara proporsional, Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa empat orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana keempat orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekcoakan yang terus-menerus yang sebabnya karena Tergugat melaporkan Penggugat di Kantor Polisi dengan tuduhan Penggugat telah melakukan perzinahan. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa empat saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keempat saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh empat saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan keempat saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat yang sebabnya karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan ketua RT bernama PIL, dan keduanya sudah dilaporkan ke kepolisian. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Tergugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, namun juga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan, jawaban Tergugat dan penjelasannya, replik Penggugat, duplik Tergugat, dan alat-alat bukti serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 April 2018;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melaporkan Penggugat di Kantor Polisi dengan tuduhan Penggugat telah melakukan perzinahan dan Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan ketua RT. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai sekarang karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 April 2018 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Penggugat di Kantor Polisi dengan tuduhan Penggugat telah melakukan perzinahan dan Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan ketua RT, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 13 Februari 2022 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini usaha mendamaikan atau merukunkan telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim setiap kali sidang dan melalui proses mediasi oleh Mediator, bahkan saksi 1 Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak dapat juga untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 13 Februari 2022 yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: ‘‘Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan’’.

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun lagi, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: ‘‘Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya.’’

Menimbang, selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam antara lain:

- Kitab Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fii ath-Thalaq jilid 2, halaman 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرت الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: ‘‘Islam memilih solusi talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan usaha untuk mendamaikan dimana hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak (suami atau istri) dengan penjara yang berkepanjangan, dan hal ini adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan.’’

- Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانة

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

- Kitab al-Mar’ah baina al-Fiqh wa al-Qanun, halaman 100

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تفيها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: “Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dari menyatukan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab perselisihannya ini besar atau kecil, karena sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan rumah tangga antara kedua pasangan suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in suhura*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buol adalah talak satu *bain suhura*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1443 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Syaiful Cibu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.**

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ramli Ahmad, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andi Syaiful Cibu, S.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- |                    |   |              |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNB       | : | Rp60.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp80.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp150.000,00 |
| 4. Biaya Meterai   | : | Rp10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

**Drs. Arifin**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Buol